



PUTUSAN

Nomor 25 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANTONIUS PALILING alias ANTON;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 3 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mekar Indah RT.006 RW.007, Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai di Luwuk tertanggal 2 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Anak KIKI PALILING, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban FRANS PALILING dan Korban ROSWITA DAUN LELE” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, dengan perintah supaya Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sampel darah di kasur korban Pr. ROSWITA DAUNLELE di swab menggunakan kertas saring (BB kode 1);
 - Guntingan kain seprei kasur korban Pr. ROSWITA (BB Kode 1);
 - Bercak/noda darah di lantai kamar korban Pr. ROSWITA DAUNLELE di swab menggunakan kertas saring (Kode BB 2);
 - Sampel darah di kasur korban Lk. FRANS PALILING di swab menggunakan kertas saring (BB Kode 3);
 - Guntingan kain seprei kasur korban Lk. FRANS PALILING (BB kode 3);
 - Bercak noda darah di lantai kamar korban Lk. FRANS PALILING (arah pintu keluar kamar) di swab menggunakan kertas saring (BB kode 4);
 - Bercak noda darah di lantai ruang tamu depan kamar korban Lk. FRANS PALILING di swab menggunakan kertas saring, (BB kode 5);
 - Bercak noda darah di dinding tembok bawah jendela ruang tamu depan kamar korban Lk. FRANS PALILING di swab menggunakan kertas saring (BB kode 6);
 - Bercak noda darah di lantai ruang tengah depan kamar korban pr. ROSWITA DAUNLELE di swab menggunakan kertas saring (BB kode 7);
 - Bercak nodah darah di lantai ruang makan depan pintu penghubung ruang tengah dan ruang makan di swab menggunakan kertas saring (BB kode 8);
 - Bercak noda darah di lantai ruang makan depan kamar Pr. ALBERTIN PALILING alias ETING di swab menggunakan kertas saring (BB kode 9);
 - Guntingan kain kemeja warnah biru dari gantungan pakaian pada kamar korban Lk. FRANS PALILING (BB kode 10);
 - Guntingan kain kasur dalam kamar kosong yang berada di ruang makan (BB kode 11);

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bercak nodah darah pada sandal warna biru bagian kanan (BB kode 12);
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-wabu merek ardiles;
- 1 (satu) buah gelas keramik warna putih bergambar boneka twity;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah botol aqua ukuran 600 ml, berisikan cairan warna merah muda bertuliskan kode BB 1;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar sabuk karate warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat mudah;
- 1 (satu) buah parang toraja warna coklat kehitaman panjang 47 (empat puluh tujuh) cm dan lebar 4 (empat) cm, beserta sarungnya dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm;
- satu lembar kain sarung milik Pr. ROSWITA DAUNLELE;
- satu lembar celana hitam milik Pr. ROSWITA DAUNLELE;
- satu baju warna krem corak kupu-kupu, bunga dan boneka beruang milik ROSWITA DAUNLELE;
- satu lembar kaus dalam warna putih milik Lk. FRANS PALILING;
- satu lembar celana dalam warna merah mudah milik Pr. ROSWITA DAUNLELE;
- satu lembar celana pendek warna kehijauan milik Lk. FRANS PALILING;
- satu toples yang berisi lambung dan isinya;
- Dua dispo (spoit) tiga cc cairan bola mata;
- Satu pot berisi jaringan paru;
- Satu pot berisi jaringan hati;
- Satu pot berisi jaringan otak;
- Satu pot berisi jaringan limpa;
- Satu pot berisi jaringan pankreas;
- Satu pot berisi jaringan ginjal;
- Satu pot berisi jaringan kandung kemih;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu pot berisi jaringan jantung;
- Satu amplop berisi rambut kepala;
- Dua amplop berisi kuku jari tangan kanan dan kiri (dari Mayat FRANS PALILING);
- satu toples yang berisi lambung dan isinya;
- Dua dispo (spoit) tiga cc cairan bola mata;
- Satu pot berisi jaringan paru;
- Satu pot berisi jaringan hati;
- Satu pot berisi jaringan otak;
- Satu pot berisi jaringan limpa;
- Satu pot berisi jaringan pankreas;
- Satu pot berisi jaringan ginjal;
- Satu pot berisi jaringan kandung kemih;
- Satu pot berisi jaringan jantung;
- Satu amplop berisi rambut kepala;
- Dua amplop berisi kuku jari tangan kanan dan kiri (dari Mayat ROSWITA DAUNLELE);

Dikembalikan kepada keluarga korban FRANS PALILING dan ROSWITA DAUN LELE, yaitu saksi ANDRIANA PALILING;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam model SM-g318hz/ds fcc id: a31smg318h, imei: 356803070042350, imei 35680407004235. Milik saksi ZULFIAN MOODUTO alias ZUL;

Dikembalikan kepada saksi ZULFIAN MOODUTO alias ZUL;

- 1 (satu) buah parang toraja warna coklat kehitaman panjang 47 (empat puluh tujuh) cm dan lebar 4 (empat) cm, beserta sarungnya dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit HP merek Samsung lipat warna putih IMEI: 358805/07/780468/2 dan 358806/07/780468/2 dan kartu sim nomor 085241112766;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam model: SM-G130H/DS, IMEI 352716072153963 dan IMEI 352717072153961;
- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, (berjumlah Rp700.000,00) (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia model: RM-1110, imei: 357801/700974/6, imei: 357801/70095/3;

Dikembalikan kepada saksi ANDOLINA POPPY KURAMA;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sampel darah di kasur korban Pr. ROSWITA DAUNLELE di swab menggunakan kertas saring (BB kode 1);
 - Guntingan kain seprei kasur korban Pr. ROSWITA (BB kode 1);
 - Bercak/noda darah di lantai kamar korban Pr. ROSWITA DAUNLELE di swab menggunakan kertas saring (Kode BB 2);
 - Sampel darah di kasur korban Lk. FRANS PALILING di swab menggunakan kertas saring (BB Kode 3);
 - Guntingan kain seprei kasur korban Lk. FRANS PALILING (BB kode 3);
 - Bercak noda darah di lantai kamar korban Lk. FRANS PALILING (arah pintu keluar kamar) di swab menggunakan kertas saring (BB kode 4);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bercak noda darah di lantai ruang tamu depan kamar korban Lk. FRANS PALILING di swab menggunakan kertas saring, (BB kode 5);
- Bercak noda darah di dinding tembok bawah jendela ruang tamu depan kamar korban Lk. FRANS PALILING di swab menggunakan kertas saring (BB kode 6);
- Bercak noda darah di lantai ruang tengah depan kamar korban pr. ROSWITA DAUNLELE di swab menggunakan kertas saring (BB kode 7);
- Bercak noda darah di lantai ruang makan depan pintu penghubung ruang tengah dan ruang makan di swab menggunakan kertas saring (BB kode 8);
- Bercak noda darah di lantai ruang makan depan kamar Pr. ALBERTIN PALILING alias ETING di swab menggunakan kertas saring (BB kode 9);
- Guntingan kain kemeja warna biru dari gantungan pakaian pada kamar korban Lk. FRANS PALILING (BB kode 10);
- Guntingan kain kasur dalam kamar kosong yang berada di ruang makan (BB kode 11);
- Bercak noda darah pada sandal warna biru bagian kanan (BB kode 12);
- 1 (satu) buah gelas keramik warna putih bergambar boneka twity;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah botol aqua ukuran 600 ml, berisikan cairan warna merah mudah bertuliskan kode bb 1;
- Satu lembar kain sarung milik Pr. ROSWITA DAUNLELE;
- Satu lembar celana hitam milik Pr. ROSWITA DAUNLELE;
- Satu baju warna krem corak kupu-kupu, bunga dan boneka beruang milik ROSWITA DAUNLELE;
- Satu lembar kaus dalam warna putih milik Lk. FRANS PALILING;
- Satu lembar celana dalam warna merah mudah milik Pr. ROSWITA DAUNLELE;
- Satu lembar celana pendek warna kehijauan milik Lk. FRANS PALILING;
- Satu toples yang berisi lambung dan isinya;
- Dua dispo (spoit) tiga cc cairan bola mata;
- Satu pot berisi jaringan paru;
- Satu pot berisi jaringan hati;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu pot berisi jaringan otak;
- Satu pot berisi jaringan limpa;
- Satu pot berisi jaringan pankreas;
- Satu pot berisi jaringan ginjal;
- Satu pot berisi jaringan kandung kemih;
- Satu pot berisi jaringan jantung;
- Satu amplop berisi rambut kepala;
- Dua amplop berisi kuku jari tangan kanan dan kiri (dari mayat FRANS PALILING);
- Satu toples yang berisi lambung dan isinya;
- Dua dispo (spoit) tiga cc cairan bola mata;
- Satu pot berisi jaringan paru;
- Satu pot berisi jaringan hati;
- Satu pot berisi jaringan otak;
- Satu pot berisi jaringan limpa;
- Satu pot berisi jaringan pankreas;
- Satu pot berisi jaringan ginjal;
- Satu pot berisi jaringan kandung kemih;
- Satu pot berisi jaringan jantung;
- Satu amplop berisi rambut kepala;
- Dua amplop berisi kuku jari tangan kanan dan kiri (dari mayat ROSWITA DAUNLELE);

Dikembalikan kepada keluarga korban FRANS PALILING dan ROSWITA DAUNLELE yakni saksi ADRIANA PALILING alias SERLI alias MAMA RESI alias ADRIANA;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek nike;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-wabu merek ardiiles;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar sabuk karate warna biru;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam model: SM-G130H/DS, IMEI 352716072153963 dan IMEI 352717072153961;
- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Anak KIKI PALILING alias KIKI;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam model SM-g318hz/ds fcc id: a31smg318h, imei: 356803070042350, imei 35680407004235;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam;

- 1 (satu) buah helm warna biru;

Dikembalikan kepada ZULFIAN MOODUTO alias ZUL;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda;

Dikembalikan kepada saksi ANDOLINA POPPY KURAMA;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia model: RM-1110, imei: 357801/700974/6, imei: 357801/70095/3;

Dikembalikan kepada saksi ANDARIAS PALILING alias ANDA;

- Satu unit handphone merek Samsung lipat warna putih imei: 358805/07/780468/2 dan 358806/07/780468/2 dan kartu sim nomor 085241112766;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON;

- 1 (satu) buah parang toraja warna coklat kehitaman panjang 47 (empat puluh tujuh) cm dan lebar 4 (empat) cm, beserta sarungnya dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 318/PID/2018/PT PAL., tanggal 26 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Januari 2018 Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menganjurkan melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti strip 1 sampai dengan strip 47, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnya dikembalikan kepada keluarga korban FRANS PALILING dan ROSWITA DAUNLELE yakni saksi ADRIANA PALILING alias SERLI alias MAMA RESI alias ADRIANA;
 - Barang bukti strip 48 sampai dengan strip 55, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnya dikembalikan kepada saksi Anak KIKI PALILING alias KIKI;
 - Barang bukti strip 56 sampai dengan strip 58, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnya dikembalikan kepada ZULFIAN MOODUTO alias ZUL;
 - Barang bukti strip 59, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnya dikembalikan kepada saksi ANDOLINA POPPY KURAMA;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti strip 60, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnya dikembalikan kepada saksi ANDARIAS PALILING alias ANDA;
- Barang bukti strip 61, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnya dikembalikan kepada Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON;
- Barang bukti strip 62, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pid/2018., tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/AKTA.PID.PK/2020/PN.Lwk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Januari 2020 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah dieritahkan kepada Terpidana pada tanggal 10 September 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Januari 2020 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rian Aprianto, Halim Alifara dan Ahmad Masiga ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud dan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang, yaitu meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menolak dan menyangkal dengan tegas tentang adanya pertemuan dengan Kiki Paliling dan dengan Andarias Paliling. Namun demikian tidak dapat dipungkiri terungkap fakta hukum dimuka sidang yaitu pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 19.30 WITA saksi Andarias Paliling mengajak anaknya bernama Kiki Paliling

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020



untuk ikut bersamanya berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1, dalam perjalanan menjelang ke rumah Terdakwa mereka berhenti dan bertemu dengan Terdakwa. Pada kesempatan itu Terdakwa mengatakan kepada Kiki Paliling "Kiki, boleh berbisnis, ngana mau uang?, mau beli motor?", Kiki menjawab "iyo mau", Terdakwa mengatakan "ngana harus bunuh Opa Oma". Atas pertanyaan Kiki lalu Terdakwa menjawab "ada masalah", saksi Andarias Paliling pun mengatakan "tetap ngana pasti bisa, oke torang tunggu". Terdakwa juga menimpali "torang ini mulai sekarang jangan sampe ada kontak supaya orang tidak curiga";

- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan berikutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 saksi Andarias Paliling mengingatkan Kiki Paliling "Kiki, baru kapan, kalo boleh ini hari, pake motornya Zul kalo mo ke bawah, dan kalo mau ke bawah ambil itu parang d ibawah kolong". Tidak berapa lama setelah azan zhuhur Kiki Paliling berangkat menuju rumah korban Opa Frans Paliling dan Oma Roswita Daunlele membawa parang yang semula disisipkan di pinggang kirinya kemudian dipindahkan ke dalam tas hitam. Setibanya Kiki di rumah korban dan setelah selesai makan siang, pada saat korban Opa dan Oma sedang tidur di kamarnya masing-masing, Kiki langsung menebaskan parang yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke leher Oma, kemudian Kiki pindah ke kamar Opa dan menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali ke lehernya Opa nya. Menyebabkan korban Frans Paliling yang berumur 78 (tujuh puluh delapan) tahun meninggal dunia karena luka bacok parah pada leher kanan, leher depan, putusnya pembuluh darah besar leher kanan, putusnya saluran nafas, patah tulang leher dan terpotongnya rahang kanan sesuai *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Banggai Nomor KF.17002 tanggal 25 Maret 2017. Sedangkan korban Roswita Daunlele berumur 72 (tujuh puluh dua) tahun meninggal dunia karena luka bacok parah pada leher kiri, putusnya pembuluh darah besar leher kiri, putusnya saluran nafas, patah tulang leher dan luka robek pada jari kesatu tangan kanan sesuai *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Banggai Nomor KF.17003 tanggal 25 Maret 2017;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* dan *judex juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak metampaui batas wewenangya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ANTONIUS PALILING alias ANTON** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)